



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 26 Oktober 2020

Kepada, Yth. Sdr. :

1. Camat
2. Wali Nagari

Se Kabupaten Pesisir Selatan

Di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/315/STC-19/X/2020

TENTANG

ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) PADA LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Gubernur Nomor : 004/ED/GSB-2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang antisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka dalam rangka pelaksanaan hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 29 Oktober 2020 dan Cuti Bersama 30 Oktober 2020, perlu langkah-langkah antisipasi dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka kepada Camat dan Wali Nagari disampaikan sebagai berikut :

1. Agar menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan baik di dalam maupun keluar daerah, terutama ke daerah yang terjangkit COVID-19.
2. Namun apabila untuk alasan yang sangat penting perjalanan ke luar daerah harus tetap dilakukan, maka sekembalinya ke Kabupaten Pesisir Selatan wajib melaksanakan PCR-SWAB di RSUD Dr. M. Zein Painan dan/atau Puskesmas terdekat.
3. Terhadap orang yang datang/pengunjung dan/atau warga perantau yang pulang kampung, wajib memiliki bukti bebas COVID-19 (hasil PCR-SWAB "*negatif*").
4. Dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW cukup dilaksanakan di lingkungan jamaah tetap masjid/musholla/surau masing-masing dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 (memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun/pembersih berbasis alkohol).
5. Pengelola objek wisata agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yaitu ; menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menggunakan masker, membatasi pengunjung hanya 50% dari kapasitas dan tidak melaksanakan panggung hiburan atau kegiatan lain yang mengundang kerumunan orang secara massif.
6. Satgas Kecamatan/Satgas Nagari agar berkoordinasi Forkopimca untuk mengintensifkan pengawasan penyebaran COVID-19 di wilayah kecamatan dan nagari masing-masing serta melaporkan perkembangan situasi kepada Bupati Pesisir Selatan/Satgas COVID-19 Kabupaten pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. H. MARDI, M.M.

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat;
4. Forkopimca se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat;
5. Arsip.